



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 DESEMBER 2013



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XI/2013**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 34 ayat (3b) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Basuki Agus Suparno
2. Hendro Muhaimin
3. Hastangka, dkk

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 19 Desember 2013, Pukul 13.10 – 13.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Basuki Agus Suparno
2. Susi Lastuti
3. Esti Susilati
4. Diasma

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. TM. Luthfi Yazid
2. Agus Slamet Hidayat

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkara Nomor 100/PUU-XI/2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon silakan perkenalkan yang hadir, biar dicatat, terekam.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Terima kasih, Yang Mulia. Bersama ini kami akan memperkenalkan bahwa kami selaku Kuasa dari Prinsipal, sebagai Pemohon, kami dari kantor Jakarta International Law Office. Saya sendiri TM. Luthfi Yazid, advokat, dan sebelah kiri saya Agus Slamet Hidayat, Advokat. Kemudian, Bapak Diasma selaku salah satu Prinsipal. Ibu Susi selaku salah satu Prinsipal. Kemudian, Ibu Esti begitu juga salah satu Prinsipal. Dan Bapak Basuki sebagai salah satu Prinsipal.

Kemudian Yang Mulia, kami sudah menyampaikan revisi sesuai dengan saran-saran dan masukan dari Yang Mulia, sudah kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya, kami tetap dengan permohonan kami dan masukan dari Yang Mulia sudah kami masukkan juga dalam revisi bahwa kami selaku Pemohon merasa kami berkeberatan terhadap Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kami merasa berkeberatan kepada ... terhadap pasal tersebut oleh karena pasal tersebut ... di dalam ayat tersebut disebutkan yang menurut 3b di halaman 6 ... halaman 6.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pancasila disejajarkan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Pancasila ... pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan. A. Pendidikan mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat itu disebutkan di situ bahwa maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... di situ kemudian disebutkan sila-sila Pancasila. Jadi kami tidak menemukan di situ bahwa *berpilarkan kepada*, tapi *berdasarkan kepada*. Bagi kami karena ini adalah sudah ditetapkan, sudah disepakati oleh para pendiri bangsa, maka ini merupakan suatu yang sangat fundamental. Para pendiri bangsa menyebutnya sebagai *philosophy (suara tidak terdengar jelas)*. Karena itu di dalam permohonan ini kami juga sampaikan mengenai kerugian-kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Prinsipal yang terdiri dari berbagai profesi seperti dosen, peneliti, mahasiswa, kemudian wartawan. Apabila nanti dalam kesempatan ini Yang Mulia mengizinkan bahwa Para Prinsipal menyampaikan apa saja kerugian-kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Prinsipal, maka kami akan sangat berterima kasih.

Kemudian mengenai petitumnya, Yang Mulia. Petitumnya ada sedikit perubahan, ada sedikit revisi sesuai dengan masukan dari Yang Mulia dalam sidang yang lalu. Dalam petitum, kami mohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tentang Partai Politik bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat.
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan dicabut, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencantumkan petikan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, terima kasih. Jadi yang penting kalau rambu-rambu yang disampaikan pada sidang lalu sudah dipenuhi, nanti akan kami baca permohonan ... perubahan permohonannya. Kalau misalnya Para Prinsipal yang akan disampaikan itu sama dengan apa yang ada di dalam permohonan, kami kira cukup, kecuali kalau ada tambahan yang sangat penting, barangkali lupa di sana ya enggak apa-apa. Kalau memang ada silakan, tapi kalau memang sama, ya tentu enggak usah diulang. Bagaimana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya kira penjelasan nanti yang mungkin akan disampaikan Prinsipal sama.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, sama ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: TM. LUTHFI YAZID

Barangkali nanti dalam perkembangan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai kerugian konstitusional.

8. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Atau memang Prinsipal ingin ngomong sedikit, silakan dalam persidangan ini sebagai satu sejarah juga, enggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Ya, kadang-kadang kan, hadir di sini ingin ngomonglah, ya, enggak apa-apa, ya satu orang boleh.

9. PEMOHON: DIASMA

Baik. Terima kasih, Paduka Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Diasma, saya saat ini sebagai Mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Saat ini saya sedang melakukan tesis yang berjudul "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia."

Nah, dalam kajian yang sudah ada ketika presiden pertama Indonesia mendapat gelar *honoris causa* dan promotornya Prof. Dr. (*suara tidak terdengar jelas*), di sana sudah dikatakan dengan jelas bahwa Pancasila adalah sebagai *state fundamental norm*. Sedangkan tindak lanjutnya adalah Pancasila sudah berkembang menjadi paradigma ilmu. Menjadi paradigma ilmu yang sifatnya adalah hierarkis piramidal, dimana satu kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Nah, dengan adanya undang-undang di dalam partai politik ini tentang empat pilar, saya juga ada semacam ... saya mau pakai yang mana? Karena dengan empat pilar, saya belum menemukan ini sebagai hierarkis piramidal, kajiannya, baik secara epistemologi, aksiologi, atau pun ontologis. Sedangkan di *list* terdahulu, Pancasila mampu dijabarkan sebagai *state fundamental norm*, sebagai *philosophy clause*, atau sebagai dasar falsafah negara, itu mampu menjelaskan dari sisi epistemologi sampai aksiologi.

Nah, sedangkan di posisi empat pilar, ini saya masih belum menemukan kajian dari aksiologi maupun dari epistemologi ini. Sehingga

saya harus pakai pijakan yang mana ini, Yang Mulia? Nah, ini yang dalam kajian paradigma keilmuan perlu untuk dijelaskan.

10. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, itu sudah dimasukkan ya, dalam permohonan, ya? Jadi, menunjukkan ada kerugian, itu yang penting, jadi harus ada *ending*-nya. Jadi, Pemohon ini, satu sebagai apa. Kenapa dirugikan? Itu harus disebutkan. Dua, kenapa rugi?

11. PEMOHON: DIASMA

Sudah.

12. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah, ya. Oke, baik.

13. PEMOHON: DIASMA

Jadi, sehingga pada saat ini, kami masih belum bisa melakukan kajian ilmiah, sehingga kerugian yang saya alami, saya masih belum bisa melakukan kajian ilmiah. Mau mana pijakannya? Mau pakai yang Pancasila sebagai filosofi *onslag* atau empat pilar. Yang kajian epistemologi sampai aksiologinya juga masih bentuknya seperti apa, kajian ilmiahnya seperti apa.

14. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi itu juga bisa dijadikan suatu kajian juga perbedaan itu.

15. PEMOHON: DIASMA

Karena saya sudah konsisten terhadap judul yang sudah saya ambil, nilai-nilai Pancasila dalam sistem perundang-undangan. Sekian dari saya, Paduka Yang Mulia. Terima kasih.

16. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih. Yang penting kita satu almamater, Gajah Mada, tapi enggak KKN, saya juga S2-nya di sana. Tapi nanti bisa coba pelajari TAP MPRS Nomor 2066, TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, empat itu di situ ada hierarkis *staat* (*suara tidak terdengar jelas*) *recht* ada hierarkis perundang-undangan kita, ada ya.

Baik, kalau begitu, bukti-buktinya, Saudari Panitera bagaimana? Jadi, untuk kelanjutan persidangan kita agar bukti yang disampaikan bisa juga jadi kajian oleh Majelis, ya nanti, buktinya P-1 sampai P-22, betul, ya? Oke. Jadi, buktinya *confirm*, sudah dicek oleh Panitera dan kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, tugas kami bertiga akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim berdasarkan permohonan yang ada, rujukannya tetap ke sana. Apakah perkara ini memang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah *legal standing*-nya masuk, ya karena memang ada ... apa namanya ... protapnya kan memang begitu, nanti kami sampaikan, sedangkan mengenai materi perkaranya tentu nanti dalam persidangan selanjutnya. Jadi, belum masuk dulu kepada materi perkara, jadi masalah formal akan kami sampaikan, ya. Tapi pada dasarnya semangat tujuan, maksudnya sangat bagus, kami hormati.

Jadi, walaupun kami belum bisa mengatakan ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, tapi juga enggak ada salahnya untuk persidangan selanjutnya mempersiapkan diri, kalau dilanjutkan, sudah mempersiapkan saksi-saksi yang merasa korban atau memang para ahli ya, yang memang pendapatnya sama, silakan yang sama atau berbeda itu urusannya Pemohonlah untuk menghadirkan di Mahkamah ini, ya. Nanti sampaikan ada beberapa orang *CV*-nya dikirim ke Kepaniteraan yang lengkap kalau itu ahli, kenapa dia sebagai ahli, ya? Ada pertanyaan lebih lanjut? Cukup, ya?

Nah, Pak Arief, cukup, Pak Arief? Pak Fadlil? Ya. Dengan demikian, sidang ini, pada hari ini kita nyatakan selesai dan tinggal menunggu pemberitahuan selanjutnya, dan sidang kita tutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.22 WIB

Jakarta, 19 Desember 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.